



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

م ي ح ر ل ا ن م ح ر ل ا م س ب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir , agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kota Batam, memberi kuasa kepada **Zakis Syamsil Bahya, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “*Zakis Syamsil Bahya, S.H & Partners*”, beralamat di Tiban Indah, Blok L No.31, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 201/SK/IX/2017/PA.Btm, tanggal 22 September 2017, sebagai **penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 September 2017, mengajukan gugatan pembagian harta bersama, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam

Hal 1 dari 19 Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 22 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Januari 2012 dan tercatat di KUA Kecamatan Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. tanggal 30 Januari 2012, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Batam sebagaimana Akte Cerai Nomor :, tanggal 20 Juni 2017;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa : Sebidang tanah diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanent, luas tanah 72 M2, luas bangunan 36 m2, yang terletak di Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : berbatas dengan A ;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan B ;
 - Sebelah Utara : berbatas dengan C ;
 - Sebelah Selatan : D;
3. Bahwa harta bersama tersebut (point 2), dibeli Tergugat pada tanggal 28 Februari 2012 dari;
4. Bahwa Harta Bersama tersebut (point 2), sampai sekarang masih kredit di bank BTN (Persero) Batam, kurang lebih masih sisa satu tahun lagi pelunasan ;
5. Bahwa setelah bercerai Tergugat telah mengusir Penggugat dan menempati rumah tersebut bersama dengan wanita lain ;
6. Bahwa Tergugat juga telah menjual harta Bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa mobil..... dengan No Polisi BP dengan tanpa sepengetahuan Penggugat ;
7. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang semena-mena dan ingin menguasai seluruhnya harta bersama tersebut, Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama itu, oleh karenanya Penggugat mohon kepada majlis hakim untuk dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa ;

Hal 2 dari 19 Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Batam agar menetapkan terhadap Sebidang tanah di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanent, luas tanah 72 M2, luas bangunan 36 m2, yang terletak di Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatas dengan A ;
- Sebelah Timur : berbatas dengan B ;
- Sebelah Utara : berbatas dengan C ;
- Sebelah Selatan : D ;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi 2 (dua), separuh bagian untuk Penggugat dan separuhnya untuk Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia menanggung semua biaya perkara yang akan dibebankan kepada Penggugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menetapkan bahwa Sebidang tanah di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanent, luas tanah 72 M2, luas bangunan 36 m2, yang terletak di Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : berbatas dengan A ;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan B ;
 - Sebelah Utara : berbatas dengan C ;
 - Sebelah Selatan : D ;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

4. Menetapkan harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;

Hal 3 dari 19 Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi ;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan pembagian harta bersama secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam, bernama Drs. Ahd. Syarwani, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 12 Oktober 2017;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 26 Oktober 2017, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan keterangan tambahan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 19 Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mencabut posita nomor 6 tentang harta bersama berupa mobil sedan dengan No Polisi BP dan posita nomor 7 (petitum nomor 2) tentang permohonan sita jaminan (conservatoir beslag);

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, tertanggal 09 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar awalnya Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah, menikah tanggal 11 Januari 2012, dan kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada tanggal 20 Juni 2017;
2. Bahwa tidak benar selama pernikahan Tergugat dan Penggugat telah memperoleh harta bersama berupa Sebidang tanah diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanent, luas tanah 72 M2, luas bangunan 36 m2, yang terletak di - Kota Batam;
3. Bahwa tidak benar tanah dan bangunan pada (poin 2) di atas dibeli pada tanggal 28 Februari 2012 dari, tetapi Tergugat beli sekitar bulan November 2011 melalui seorang perantara Bank BTN, sementara Tergugat tidak kenal dan tidak pernah berjumpa dengan Sdr., dan Sdri Penggugat sama sekali tidak tahu kapan, dimana, dan berapa transaksi atas tanah tersebut. Perantara menginformasikan kepada Tergugat bahwa ada rumah yang dijual secara over credit (poin 2) dan Tergugat langsung berminat dan memberikan uang sebagai tanda jadi sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya diminta Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat membenarkan tanah dan bangunan (poin 2) sampai sekarang masih kredit di Bank BTN (Persero Batam) masih tersisa kurang lebih 1 tahun lagi;
5. Bahwa tidak benar Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, tetapi Penggugat sendiri yang dengan sengaja mengeluarkan seluruh isi rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Tergugat, sebelum mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam rumah Penggugat juga jarang sekali tidur di rumah kecuali dua atau satu bulan sekali untuk membersihkan rumah, kemudian pergi lagi;

Hal 5 dari 19 Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. -
7. Bahwa secara tegas Tergugat menyatakan tidak benar Tergugat akan menggelapkan dan memindahtangankan tanah dan bangunan (poin 2), karena Surat/Akta Perjanjian Jual Beli dan Surat Akta Kuasa Pengambilan Sertifikat diambil dan dikuasai oleh Penggugat sejak memindahkan seluruh isi rumah ke rumahnya di Tiban Kampung yang dibangun setelah menikah dengan Tergugat;
8. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak gugatan Penggugat dan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis, tertanggal 23 November 2017, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan menyatakan mencabut petitum replik angkat 2 (dua) tentang sita jaminan;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik karena tidak hadir lagi menghadap ke persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir lagi dan juga telah dipanggil lagi secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 20 November 2017, dan tanggal 27 November 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, tanggal 25 November 2013, atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, tanggal 19 Desember 2013, atas nama Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor, tanggal 20 Juni 2017, atas nama, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, telah dicocokkan

Hal 6 dari 19 Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Perjajian Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor, tanggal 28 Februari 2012, dikeluarkan oleh Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kuasa Nomor, tanggal 28 Februari 2012, dikeluarkan oleh Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR atas nama, tanggal 12 Oktober 2015, dikeluarkan oleh PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Angsuran KPR-BTN, tanggal 10 Maret 2017, dikeluarkan oleh PT.POS Indonesia (Persero) Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.7;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara bergantian, yaitu :

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir, , umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Batam;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama dan Tergugat bernama karena saksi adalah Abang kandung Penggugat;
 - Bahwa awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri. Menikah di Kota Batam pada bulan Januari 2012 dan telah bercerai secara resmi pada bulan Juni 2017 di Kantor Pengadilan Agama Kota Batam;

Hal 7 dari 19 Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa yang terletak di Kota Batam;
- Bahwa setahu saksi batas rumah tersebut: Sebelah Barat berbatasan dengan A, Timur berbatasan B, Selatan berbatasan dengan C dengan rumah;
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut dengan cara take over kredit dari Bapak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membayar sekitar Rp.30.000.000,- s/d Rp.50.000.000,- kepada pemilik rumah;
- Bahwa setahu saksi uang yang dibayarkan kepada pemilik rumah adalah uang milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total harga rumah namun setelah over kredit, Penggugat dan Tergugat masih membayar cicilan rumah sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa rumah telah direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi jangka waktu kredit rumah Penggugat dan Tergugat akan lunas sampai pertengahan tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi yang membayar kredit rumah setahun terakhir adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini rumah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil sedan dengan Nomor Polisi namun menurut keterangan Penggugat, mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahannya belum pernah dibagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa secara damai namun tidak berhasil;

Hal 8 dari 19 Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir, , umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama dan Tergugat bernama karena saksi adalah Abang kandung Penggugat;
- Bahwa sebelumnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kota Batam pada bulan Januari 2012, dan telah bercerai secara resmi pada bulan Juni 2017 di Kantor Pengadilan Agama Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Harta bersama yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri adalah 1 (satu) unit Rumah, luas bangunan 36 m², dengan luas tanah 72m², yang terletak di Kota Batam;
- Bahwa batas rumah tersebut: Sebelah Barat berbatasan dengan A, Timur berbatasan B, Selatan berbatasan dengan C, Utara berbatasan dengan rumah D;
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut dengan cara take over kredit dari seseorang yang bernama Bapak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membayar sekitar Rp.30.000.000,- s/d Rp.50.000.000,- kepada pemilik rumah;
- Bahwa setahu saksi uang yang dibayarkan kepada pemilik rumah adalah uang milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total harga rumah namun setelah over kredit, Penggugat dan Tergugat masih membayar cicilan rumah sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa rumah telah direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi jangka waktu kredit rumah Penggugat dan Tergugat akan lunas sampai pertengahan tahun 2018;

Hal 9 dari 19 Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang membayar kredit rumah setahun terakhir adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini rumah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil sedan dengan Nomor Polisi, dan setahu saksi mobil tersebut sudah dijual sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahannya belum pernah dibagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa secara damai namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti surat ataupun saksi-saksi karena Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim tentang obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2018, yang dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, dan Tergugat secara *inpersoon*;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tentang objek sengketa, sebagai berikut :

- Sebidang Tanah seluas 72m² berikut 1 (satu) unit rumah permanen type 36, terletak di Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan A;
 - Sebelah utara : berbatasan dengan B;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan C;
 - Sebelah timur : D;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir lagi ke persidangan;

Hal 10 dari 19 Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan harta bersama secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, dan Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan dan replik, dan Tergugat hanya mengajukan jawaban namun tidak mengajukan duplik karena tidak hadir lagi ke persidangan;

Hal 11 dari 19 Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, adalah akta autentik, yang membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Batam, oleh karena itu Pengadilan Agama Batam berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, adalah akta autentik, yang membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai sejak tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7, adalah akta autentik, yang membuktikan bahwa Sebidang tanah di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanent, luas tanah 72 M2, luas bangunan 36 m2, yang terletak di, Kota Batam, atas nama Tergugat, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat mengajukan dua orang saksi, dan ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi ketentuan untuk menjadi saksi baik secara formil maupun materil sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah menerangkan bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki Sebidang tanah di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanent, luas tanah 72 M2, luas bangunan 36 m2, yang terletak di Kota Batam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tersebut di atas dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Februari 2012, dengan cara take over kredit dari, dengan cicilan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai pertengahan tahun 2018, rumah tersebut telah direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat, sejak setahun terakhir Penggugat yang membayar kredit rumah tersebut, dan setahu

Hal 12 dari 19 Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi bahwa harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan setelah Penggugat dengan Tergugat resmi bercerai pada bulan Juni 2017, rumah tersebut belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan bukti terhadap bantahannya tersebut karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, majelis mempertimbangkannya secara komperhensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Batam dan obyek sengketa juga berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa dalam hal harta bersama, berdasarkan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami dan isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3 (Akta Cerai), serta keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Januari 2012, kemudian telah bercerai di

Hal 13 dari 19 Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam sebagaimana Akte Cerai Nomor : 0695/AC/2017/PA Btm, tanggal 20 Juni 2017, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut (berkualifikasi) menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa Sebidang tanah di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanent, luas tanah 72 M2, luas bangunan 36 m2, yang terletak di, Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatas dengan A ;
- Sebelah Timur : berbatas dengan B ;
- Sebelah Utara : berbatas dengan C ;
- Sebelah Selatan : D ;

maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis akan mempertimbangkan kedudukan harta tersebut merupakan harta bersama ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.4 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan Majelis Hakim, oleh karenanya dalil Penggugat *a quo* harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Januari 2012, jika dihubungkan dengan bukti P.4 (Fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli) tertanggal 28 Februari 2012, dan bukti P.5 (Fotokopi Akta Kuasa) tertanggal 28 Februari 2012, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama yang digugat oleh Penggugat tersebut di atas adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai di Pengadilan Agama Batam pada bulan Juni 2017, dan selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah

Hal 14 dari 19 Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh harta bersama, berupa : Sebidang tanah diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanent, luas tanah 72 M2, luas bangunan 36 m2, yang terletak di, Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatas dengan A ;
- Sebelah Timur : berbatas dengan B ;
- Sebelah Utara : berbatas dengan C ;
- Sebelah Selatan : D ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah mendapat Akta Cerai dari Pengadilan Agama Batam pada tanggal 20 Juni 2017, dan Penggugat telah mengajukan gugatan untuk pembagian harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harta tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat agar harta-harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa pada saat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan;

Hal 15 dari 19 Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harta yang telah ditemukan dalam fakta persidangan harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam maka pembagian harta bersamanya berpedoman pada aturan hukum tersebut sesuai dengan keadilannya, sebagaimana dalil syar'i dalam surat An Nisa' ayat (32), yang berbunyi :

وَلَكُمْ فِي مَالِ زَوْجِكُمْ حَقٌّ مِّمَّا يَكْسِبُ كُلٌّ وَلَكُمْ فِي مَالِ زَوْجِكُمْ حَقٌّ مِّمَّا يَكْسِبُ كُلٌّ وَلَكُمْ فِي مَالِ زَوْجِكُمْ حَقٌّ مِّمَّا يَكْسِبُ كُلٌّ
وَلَكُمْ فِي مَالِ زَوْجِكُمْ حَقٌّ مِّمَّا يَكْسِبُ كُلٌّ وَلَكُمْ فِي مَالِ زَوْجِكُمْ حَقٌّ مِّمَّا يَكْسِبُ كُلٌّ
وَلَكُمْ فِي مَالِ زَوْجِكُمْ حَقٌّ مِّمَّا يَكْسِبُ كُلٌّ وَلَكُمْ فِي مَالِ زَوْجِكُمْ حَقٌّ مِّمَّا يَكْسِبُ كُلٌّ

Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu;

Maka Mjelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat, oleh karena itu patutlah Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut permohonan dalam posita angka 6 tentang harta bersama berupa mobil sedan dengan No Polisi BP, karena harta tersebut telah dijual oleh Tergugat, dan posita angkat 7 tentang permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena sampai sekarang harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat masih utuh dan tidak terjadi sesuatu apapun, maka

Hal 16 dari 19 Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak perlu memberikan pertimbangan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa harta bersama berupa Sebidang tanah di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanent, luas tanah 72 M2, luas bangunan 36 m2, yang terletak di, Kota Batam tersebut di atas masih kredit di Bank BTN (Persero Batam), maka sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa kredit selanjutnya sampai lunas dinyatakan sebagai kewajiban/hutang bersama dan menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar sisa kredit tersebut sampai lunas, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasannya dan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan dan menetapkan, bahwa :

Sebidang tanah di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanent, luas tanah 72 M2, luas bangunan 36 m2, yang terletak di Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatas dengan A ;
- Sebelah Timur : berbatas dengan B ;
- Sebelah Utara : berbatas dengan C ;
- Sebelah Selatan : D ;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Hal 17 dari 19 Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta bersama pada point 2 tersebut di atas dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian kepada Penggugat atau jika tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dibagi dengan cara penjualan, lelang atau dengan cara lain yang sah;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar sisa kredit Sebidang tanah di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanent, luas tanah 72 M2, luas bangunan 36 m2, yang terletak di Kota Batam, di Bank BTN (Persero Batam), sampai lunas, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.1.791.000,- (Satu juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Yulismar, sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, MH dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Syafi'i, MH

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Yulismar

Hal 18 dari 19 Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Panitera Pengganti

ttd

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Proses	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	1.700.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.791.000,00

(Satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera

Zuriati, S.Ag